



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | WAHYUDI Bin AROFIK; |
| 2. Tempat lahir | : | Sampang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 19 tahun/18 Februari 2003; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Nanger Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa Wahyudi Bin Arofik ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum R. Agus Suyono, S.H. dkk, Pengacara dan Advokat pada Pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Sampang beralamat di Jalan Pramuka Blok Euphorbia No. 2 Perum Permata Selong Kabupaten Sampang berdasarkan surat Penetapan Hakim pada tanggal 24 Februari 2022 Nomor 36/Pid.B/2022/PN Spg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 36/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 18 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 18 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI BIN AROFIK** bersalah melakukan tindak Pidana “**penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYUDI BIN AROFIK** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Baju warna hitam dengan motif batik yang terdapat robekan dan bercak darah.
 - ✓ 1 (satu) Celana jeans warna biru langit terdapat bercak darah.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, Bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatanya;

Menimbang, Bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **WAHYUDI Bin AROFIK**, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Dusun Nanger Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, atau setidak-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira pukul 11.30 WIB, Saksi Matniman mengajak saksi Zaini menuju kerumah saksi Muniseh di Dsn. Nangger Ds. Plakaran Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan menggunakan mobil avanza warna putih, hendak kerumah Kepala Desa Plakaran guna mengklarifikasi cekcok antara saksi Muniseh dengan Saksi Arofik terkait pembangunan pagar. Selanjunya Saksi Matniman, Saksi Zaini dan Saksi Muniseh langsung kerumah yang ditempati Saksi Muniseh yang bersebelahan dengan rumah Saksi Arofik dan sesampainya dirumah, Saksi Matniman mengetuk pintu rumah Saksi Arofik dan Saksi Ulfah berteriak "**kurang ajar kamu sama dengan istrinya**" mendengar hal tersebut Saksi Matniman tersinggung namun Saksi Zaini mencoba untuk menenangkan dan menyuruh memanggil Saksi Arofik untuk mengklarifikasi;

Bahwa selanjutnya Saksi Abd. Fatah dan Saksi Arofik datang menggunakan sepeda motor dan belum sempat turun dari sepeda motor Saksi Matniman langsung menghampiri dan menodongkan senjata tajam jenis keris dengan tangan kanannya sambil mengayunkan kearah perut Saksi Arofik hingga Saksi Arofik terjatuh dan sambil membela dirinya dengan cara menangkis menggunakan kedua tangannya dan kaki, melihat kejadian tersebut Tersangka Wahyudi kaget dan langsung menghampiri dengan berlari sambil memegang celurit yang hendak digunakan untuk mencari rumput selanjutnya Terdakwa Wahyudi langsung menyabitkan celurit tersebut ke arah punggung Saksi Matniman hingga mengalami luka robek. Kemudian Saksi Matniman berlari keluar dari halaman rumah Saksi Arofik kearah timur sambil meminta tolong dan menyuruh Saksi Zaini untuk lari dan pergi menuju Puskesmas Camplong;

Bahwa Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Matniman mengalami luka luka robek dipunggung sebelah kanan dengan luka robek ±10cm dan kedalaman 5cm;

1. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum Puskesmas Camplong Nomor : 440/114/434.203.300.13/2021 atas nama MATNIMAN, yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. R. HENDRY ARIYANTO.

Hasil pemeriksaan luar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anggota Kepala : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan fisik pada anggota badan.

2. Anggota Gerak : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan fisik pada anggota badan. Anggota Badan : Terdapat Luka Robek di punggung sebelah kanan dengan panjang ± 10 cm, kedalaman ± 5 cm.

Kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan terdapat Luka Luka Robek di punggung sebelah kanan dengan panjang ± 10 cm, kedalaman ± 5 cm, yang menyebabkan pasien tersebut mengalami luka akibat berbenturan dengan benda tajam dan tupul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Matniman, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pembacokan yang dialami Saksi Korban terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di samping halaman rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Nangger Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi Korban mengajak anak Saksi Korban yang bernama Zaini untuk pergi ke rumah istri siri Saksi Korban yang bernama Muniseh di Dusun Nangger Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan maksud dan tujuan ingin mengajak Muniseh pergi ke rumah Kepala Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang untuk menjelaskan atau memberikan klarifikasi terkait pertengkarannya dengan Saksi Korban dengan Arofik beberapa hari yang lalu terkait pembangunan pagar yang kebetulan bersebelahan dengan tanahnya Arofik namun Bapak Kepala Desa sedang tidak di rumah dan pada akhirnya Saksi Korban pulang ke rumahnya istri siri Saksi Korban;
- Bahwa setelah memarkir mobil Avanza di halaman rumah istri siri Saksi Korban, Zaini dan Istri sirinya bergegas ke rumahnya Arofik dengan cara mengetuk pintunya kemudian Ulfah istri dari Arofik yang keluar langsung berteriak mengatakan kepada Saksi Korban " Kurang ajar kamu sama dengan istrinya" lalu Saksi Korban merasa tersinggung dengan ucapan tersebut sehingga Saksi Korban juga kelepasan berkata kasar kemudian Zaini mencoba untuk menenangkannya dengan menyuruh Ulfah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Arofik belum sempat Ulfah beranjak tiba-tiba Arofik datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian Saksi Korban dengan Arofik berbincang-bincang membahas masalah pembangunan pagar namun lagi-lagi terjadi cek cok mulut sampai-sampai Arofik menantang Saksi Korban kemudian dengan spontan Saksi Korban mengeluarkan sebilah keris/pusaka yang sebelumnya sudah Saksi Korban bawa dari rumah lalu Saksi Korban todongkan ke arah Arofik dengan maksud dan tujuan hanya ingin menakut-nakuti Arofik setelah itu Arofik mundur langsung menendang tangan kanan Saksi Korban yang pegang keris sehingga keris tersebut jatuh ke tanah dan Arofik juga terjatuh;

- Bahwa pada waktu Saksi Korban mau mengambil keris yang ada di tanah tiba-tiba dari arah belakang ada yang membacok punggung Saksi Korban setelah menoleh ternyata Terdakwa yang pegang clurit kemudian Saksi Korban berusaha untuk mengejarnya namun dihalang-halangi oleh Moh.Fatah yang saat itu pegang sebilah kayu yang dipukulkan ke punggung sebelah kiri dan Aldi pegang clurit sembari menyerang Saksi Korban namun Saksi Korban sempat menghindar dan kemudian Saksi Korban bersama Zaini bergegas pulang langsung berobat ke Puskesmas camplong dan dirawat selama 1 (satu) malam;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Korban membawa keris adalah untuk jaga-jaga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa pihak Terdakwa tidak ada keinginan untuk datang meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban juga tidak akan memaafkan perbuatan Terdakwa sehingga sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Fahrus Salam Habibi AS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pembacokan yang dialami Saksi I terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di samping halaman rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Nangger Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di samping halaman rumahnya Arofik ada kegaduhan kemudian Saksi bergegas menghampiri kegaduhan tersebut setelah sampai ditempat kejadian Saksi melihat Arofik tergeletak di tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada seseorang yang mengayunkan tangannya ke arah Arofik namun tidak begitu jelas apa yang dipegang di tangan kanannya orang tersebut dan Saksi berhenti sejenak tidak berani mendekat karena masih banyak kerumunan orang dan cek cok mulut;

- Bahwa setelah situasi mereda kemudian Saksi mendekat dan melihat Arofik di rangkul oleh Safi'i serta seseorang yang tidak saya kenal berjalan ke arah timur dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah dari punggungnya;
- Bahwa Setelah suasana mulai kondusif kemudian Saksi menyarankan kepada Arofik untuk segera melapor ke Mapolsek Jrengik karena ada yang terluka;
- Bahwa menurut Saksi I pihak Terdakwa tidak ada keinginan untuk datang meminta maaf kepada Saksi I dan Saksi I juga tidak akan memaafkan perbuatan Terdakwa sehingga sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Saksi I dan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Arofik Bin Buhori, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pembacokan yang dialami Saksi I terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di samping halaman rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Nangger Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi I bersama Zaini datang ke rumah Saksi ke Dusun Nangger Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan mengendarai mobil Avanza warna abu-abu dengan maksud dan tujuan ingin klarifikasi masalah Saksi dengan Istri siri Saksi I yang sebelumnya sempat cek cok mulut masalah hutang piutang namun tiba-tiba Saksi I mengeluarkan sebilah keris dari balik bajunya langsung ditodongkan kepada Saksi kemudian Saksi mundur beberapa langkah untuk menghindar kemudian Saksi ambil sikap langsung berusaha untuk menendang tangannya Saksi I yang saat itu pegang keris kemudian keris yang dipegang Saksi I terlepas dan jatuh ke tanah dan seketika itu juga Saksi jatuh terlentang dan tidak sadarkan diri selama 5 (lima) menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi I terluka namun setelah Saksi sadarkan diri Saksi baru mengetahui apabila Saksi I terluka dibagian punggung karena dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan clurit
- Bahwa penyebab Saksi I menodong kerisnya menurut Saksi hanya salah paham saja karena beberapa hari sebelumnya Saksi sempat cek cok mulut dengan adik kandung Saksi yaitu Istri Siri Saksi I masalah hutang piutang namun Saksi I mengira Saksi telah memukul Istri Siri Saksi I;
- Bahwa menurut Saksi I pihak Terdakwa tidak ada keinginan untuk datang meminta maaf kepada Saksi I dan Saksi I juga tidak akan memaafkan perbuatan Terdakwa sehingga sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Saksi I dan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Maria Ulfa, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pembacokan yang dialami Saksi I terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di samping halaman rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Nangger Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, saat Saksi sedang di rumah di Dusun Nangger Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu setelah Saksi buka ternyata Saksi I bersama anaknya yang bernama Zaini yang datang dengan mengendarai mobil Avanza warna putih kemudian ia tanya keberadaannya suami Saksi bernama Arofik kemudian Saksi jawab tidak ada di rumah namun Saksi I bersikeras tidak percaya dan tiba-tiba Arofik datang dengan mengendarai sepeda motor, belum sempat turun dari sepeda motornya Saksi I buru-buru menghampiri Arofik dan menodongkan kerisnya kemudian Arofik menghindar dengan cara mundur beberapa langkah dan kemudian menendang tangannya Saksi I sehingga keris yang ia pegang jatuh ke tanah dan pada waktu yang bersamaan Arofik terjatuh telentang ditanah hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah melihat Saksi I menodongkan kerisnya kepada Arofik Saksi kembali masuk ke dalam rumah karena takut dan tidak sempat melihat Wahyudi, Moh. Fatah dan Aldi di tempat kejadian. Pada saat itu Saksi ada niat untuk merelai namun dihalang-halangi oleh Istri Siri Saksi I dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara rambut Saksi dijambaknya setelah lepas Saksi langsung berlari masuk ke dalam rumah namun setelah kejadian Saksi berusaha untuk keluar dari dalam rumah dan melihat di luar banyak orang dan dari percakapannya memang betul Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi I dengan menggunakan sebilah celurit kena pada bagian punggung sebelah kanan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembacokan tersebut;

- Bahwa menurut Saksi I pihak Terdakwa tidak ada keinginan untuk datang meminta maaf kepada Saksi I dan Saksi I juga tidak akan memaafkan perbuatan Terdakwa sehingga sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Saksi I dan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Aldiyansyah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pembacokan yang dialami Saksi I terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di samping halaman rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Nangger Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi ada didalam rumah dan mendengar ada keributan lalu Saksi mengintip dari balik jendela dan diluar sudah banyak orang namun Saksi tidak berani keluar rumah Karena takut;

- Bahwa setelah suasana sudah aman Saksi baru memberanikan diri untuk keluar rumah dan ternyata diluar masih banyak orang lalu membicarakan apabila Terdakwa telah membacok Saksi I dengan menggunakan celurit;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya pembacokan tersebut;

- Bahwa menurut Saksi I pihak Terdakwa tidak ada keinginan untuk datang meminta maaf kepada Saksi I dan Saksi I juga tidak akan memaafkan perbuatan Terdakwa sehingga sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Saksi I dan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Abd. Fatah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa pembacokan yang dialami Saksi I terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di samping halaman rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Nanger Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Pada waktu Arofik bertengkar dengan Saksi I dan ditodong dengan menggunakan keris kemudian Terdakwa datang langsung berlari ke dalam rumahnya mengambil sebilah clurit kemudian bergegas menghampiri Arofik yang dalam keadaan terdesak dan terkapar di tanah selanjutnya Terdakwa datang dari arah membelakangi Saksi I langsung menyabitkan cluritnya kearah punggungnya sehingga terluka dan berdarah;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kemudian Saksi langsung melerai dengan cara menghadang di tengah-tengah agar tidak terjadi hal-hal yang lebih parah lagi dan saat itu juga Saksi I pergi meninggalkan tempat kejadian dalam keadaan terluka di punggungnya;
 - Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi, Matniman, Zaini, Muniseh, Arofik, M. Fahrus Salam, Ulfa, Wahyudi dan Dewi Aminah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya pembacokan tersebut;
 - Bahwa menurut Saksi I pihak Terdakwa tidak ada keinginan untuk datang meminta maaf kepada Saksi I dan Saksi I juga tidak akan memaafkan perbuatan Terdakwa sehingga sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Saksi I dan Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Saksi Dewi Aminah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Peristiwa pembacokan yang dialami Saksi I terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di samping halaman rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Nanger Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi I bersama anaknya mendatangi rumah Arofik dengan menggunakan mobil Avanza warna putih dan saat itu juga terjadilah keributan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi merasa takut dengan adanya kejadian tersebut akhirnya Saksi memilih masuk kedalam rumahnya dan langsung menidurkan anak Saksi yang masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya pembacokan tersebut;
- Bahwa menurut Saksi I pihak Terdakwa tidak ada keinginan untuk datang meminta maaf kepada Saksi I dan Saksi I juga tidak akan memaafkan perbuatan Terdakwa sehingga sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Saksi I dan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pembacokan yang dialami Saksi I terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di samping halaman rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Nangger Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak mengambil rumput untuk pakan sapi tiba-tiba mendengar suara minta tolong kemudian Terdakwa menoleh kebelkang ternyata bapak Terdakwa yang bernama Arofik sudah dalam keadaan terkapar ditanah. Melihat hal tersebut Terdakwa kaget lalu berlari menghampiri bapak Terdakwa dengan posisi membelakangi Saksi I dan langsung menyabetkan celurit 1 (satu) kali yang mana sabetan tersebut mengenai punggung Terdakwa. Setelah Saksi I terluka lalu Saksi I mencoba menodongkan kerisnya kepada Terdakwa namun dihalang oleh Moh. Fatah;
- Bahwa pada saat kejadian ada Moh. Fatah dan Aldi yang melerai dengan cara Moh. Fatah menghadang Terdakwa sedangkan Aldi hanya diam berdiri lalu pergi ke dalam rumahnya;
- Bahwa saat itu bapak Terdakwa tidak sempat melawan hanya menghindar dengan cara mundur beberapa langkah dan 1 (satu) kali menendang tangan Saksi I yang menodongkan kerisnya;
- Bahwa celurit yang digunakan Terdakwa kegunaanya untuk alat mengambil rumput, namun saat ini celurit tersebut jatuh dan hilang ketika Terdakwa menghindar pada saat Terdakwa ditodong oleh Saksi I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi I, namun orang tua Terdakwa sudah berusaha untuk meminta maaf namun oleh Saksi I tidak dimaafkan;

Menimbang, Bawa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Camplong Nomor : 440/114/434.203.300.13/2021 atas nama MATNIMAN, yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. R. HENDRY ARIYANTO dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan terdapat Luka Luka Robek di punggung sebelah kanan dengan panjang ± 10 cm, kedalaman ± 5 cm, yang menyebabkan pasien tersebut mengalami luka akibat berbenturan dengan benda tajam dan tupul;

Menimbang, Bawa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah baju warna hitam dengan motif batik yang terdapat robekan dan bercak darah;
- Sebuah celana jeans warna biru langit terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Peristiwa pembacokan yang dialami Saksi I terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di samping halaman rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Nanger Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa hendak mengambil rumput untuk pakan sapi tiba-tiba mendengar suara minta tolong kemudian Terdakwa menoleh kebelakang ternyata bapak Terdakwa yang bernama Arofik sudah dalam keadaan terkapar ditanah. Melihat hal tersebut Terdakwa kaget lalu berlari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri bapak Terdakwa dengan posisi membelakangi Saksi I dan langsung menyabetkan celurit 1 (satu) kali yang mana sabetan tersebut mengenai punggung Terdakwa. Setelah Saksi I terluka lalu Saksi I mencoba menodongkan kerisnya kepada Terdakwa namun dihalang oleh Moh. Fatah;

- Bahwa benar pada saat kejadian ada Moh. Fatah dan Aldi yang melerai dengan cara Moh. Fatah menghadang Terdakwa sedangkan Aldi hanya diam berdiri lalu pergi ke dalam rumahnya;
- Bahwa benar saat itu bapak Terdakwa tidak sempat melawan hanya menghindar dengan cara mundur beberapa langkah dan 1 (satu) kali menendang tangan Saksi I yang menodongkan kerisnya;
- Bahwa benar cerlurit yang digunakan Terdakwa kegunaanya untuk alat mengambil rumput, namun saat ini celurit tersebut jatuh dan hilang ketika Terdakwa menghindar pada saat Terdakwa ditodong oleh Saksi I;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi I, namun orang tua Terdakwa sudah berusaha untuk meminta maaf namun oleh Saksi I tidak dimaafkan;
- Bahwa benar berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Camplong Nomor : 440/114/434.203.300.13/2021 atas nama MATNIMAN, yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. R. HENDRY ARIYANTO dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan terdapat Luka Luka Robek di punggung sebelah kanan dengan panjang ± 10 cm, kedalaman ± 5 cm, yang menyebabkan pasien tersebut mengalami luka akibat berbenturan dengan benda tajam dan tupul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur barangsiapa;**
- 2. Unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang akan menghilangkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan (Natuurlijke Person);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Keterangan Terdakwa yang membenarkan semua keterangan para Saksi, serta melihat identitas ia Terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka barang siapa disini adalah ia Terdakwa **WAHYUDI Bin AROFIK**;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan Saksi Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga Terdakwa **WAHYUDI Bin AROFIK** adalah merupakan subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini adalah perbuatan yang dilakukan dengan sadar akan maksud dan akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan (*mijshandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

- Rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, menampar dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan sebagainya, semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, Bawa yang dimaksud penganiayaan menurut KUHP tidak dijelaskan secara rinci, akan dari beberapa yurisprodensi secara umum disimpulkan Bawa yang dimaksud " Penganiayaan" adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka atau patah tulang, perdarahan atau terganggunya kesehatan (Drs. Gerson W. Bawengan, SH, Hukum Pidana di dalam teori dan praktek, cetakan kedua hal. 159);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Bawa benar Peristiwa pembacokan yang dialami Saksi I terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di samping halaman rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Nanger Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa hendak mengambil rumput untuk pakan sapi tiba-tiba mendengar suara minta tolong kemudian Terdakwa menoleh kebelkang ternyata bapak Terdakwa yang bernama Arofik sudah dalam keadaan terkapar ditanah. Melihat hal tersebut Terdakwa kaget lalu berlari menghampiri bapak Terdakwa dengan posisi membelakangi Saksi I dan langsung menyabetkan celurit 1 (satu) kali yang mana sabetan tersebut mengenai punggung Terdakwa. Setelah Saksi I terluka lalu Saksi I mencoba menodongkan kerisnya kepada Terdakwa namun dihalang oleh Moh. Fatah;

Menimbang, bahwa benar saat itu bapak Terdakwa tidak sempat melawan hanya menghindar dengan cara mundur beberapa langkah dan 1 (satu) kali menendang tangan Saksi I yang menodongkan kerisnya dan celurit yang digunakan Terdakwa kegunaanya untuk alat mengambil rumput, namun saat ini celurit tersebut jatuh dan hilang ketika Terdakwa menghindar pada saat Terdakwa ditodong oleh Saksi I;

Menimbang, Bawa benar berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Camplong Nomor : 440/114/434.203.300.13/2021 atas nama MATNIMAN, yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. R. HENDRY ARIYANTO dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan terdapat Luka Luka Robek di punggung sebelah kanan dengan panjang ± 10 cm, kedalaman ± 5 cm, yang menyebabkan pasien tersebut mengalami luka akibat berbenturan dengan benda tajam dan tupul;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertangungjawaban pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertangungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah baju warna hitam dengan motif batik yang terdapat robekan dan bercak darah;
- Sebuah celana jeans warna biru langit terdapat bercak darah;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi I mengalami terdapat Luka Luka Robek di punggung sebelah kanan dengan panjang ± 10 cm, kedalaman ± 5 cm, yang menyebabkan pasien tersebut mengalami luka akibat berbenturan dengan benda tajam dan tumpul;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI Bin AROFIK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah baju warna hitam dengan motif batik yang terdapat robekan dan bercak darah;
 - Sebuah celana jeans warna biru langit terdapat bercak darah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal **9 Mei 2022**, oleh kami, **Afrizal, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sylvia Nanda Putri, S.H., dan Ivan Budi Santoso, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*online*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sucipto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*online*) oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Afrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sucipto, S.H.